

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 November 2023, Revised: 6 November 2023, Publish: 14 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Pensiun dengan Permintaan Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasi di Kota Padang dan Padang Pariaman

Reski Novita Syahrul¹, Azmi Fendri², Delfiyanti³¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: reskinovita96@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaCorresponding Author: reskinovita96@gmail.com ¹

Abstract: Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as defined in this Law or based on other Laws. Notary is a position that has been regulated in the Legislation. However, there are times when a notary will end his term of office either by stopping at his own request and in the UUJN it is also stated that a notary who stops at his own request must report to the MPD and indicate who will be a substitute Notary for submitting the protocol. The method used in this thesis is an empirical research method. In this research, an understanding was obtained that if a notary stops at his own request, all protocols will be submitted to a replacement notary and appointed by the MPD. However, in the implementation that occurred in the cities of Padang and Padang Pariaman, the handover began with a Notary who stopped at his own request and was notified to the MPD that the MPD would process a letter from the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. In its implementation, submission of notary protocols in the cities of Padang and Padang Pariaman did not go smoothly. Due to time delays in the process of issuing ministerial decrees, the handover of the notary protocol to a replacement notary is delayed and does not comply with the time period allowed according to UUJN. As long as there is no such decision, the notary cannot issue a copy of the deed for those who need it. However, in practice in the cities of Padang and Padang Pariaman these obstacles can be overcome by providing understanding to the parties or notaries who will retire.

Keyword: Implementation, Retirement Notary Protocol at Own Request, Law on the Position of Notaries in the City of Padang and Padang Pariaman

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun ada saat notaris akan berakhir masa jabatannya salah satu dengan berhenti dengan permintaan sendiri dan didalam UUJN juga

dikatakan apabila notaris yang berhenti dengan permintaan sendiri wajib melaporkan kepada MPD dan menunjukan siapa yang akan menjadi Notaris pengganti untuk penyerahan protokol. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian ini diperoleh pemahaman apabila notaris berhenti dengan permintaan sendiri semua protokolnya akan diserahkan kepada notaris pengganti dan ditunjuk oleh MPD. Namun dalam implementasi yang terjadi di kota Padang dan Padang Pariaman bahwa penyerahan diawali dengan adanya Notaris yang berhenti dengan permintaan sendiri dan diberitahukan kepada MPD oleh MPD akan di proses surat Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam implementasinya penyerahan protokol notaris di kota Padang dan Padang Pariaman tidak berjalan dengan lancar. Karena adanya kendala keterlambatan waktu dalam proses penerbitan surat keputusan menteri sehingga untuk serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperkenankan menurut UUJN. Selama keputusan tersebut belum ada, maka notaris tidak dapat menerbitkan salinan akta bagi pihak yang membutuhkan. Namun dalam prakteknya di kota Padang dan Padang Pariaman kendala tersebut dapat diatasi dengan memberikan pengertian kepada para pihak atau notaris yang akan pensiun.

Kata Kunci: Implementasi, Protokol Notaris Yang Pensiun Permintaan Sendiri, Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Padang Dan Padang Pariaman

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut (UUJN)¹ menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Notaris sebagai salah satu profesi dibidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Notaris bertanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Akta autentik ialah suatu akta ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengatur secara umum tentang Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik. Berdasar Pasal 15 ayat (1) UUJN Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Dapat dikatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang tidak ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹ Undang-undang No.2 tahun 2014 selanjutnya disebut Undang-undang jabatan Notaris

Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai tiga fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: ²

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila Undang-Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik.³ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang yang membuat akta otentik, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum, tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat yaitu: ⁴

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa UUJNP memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terdapat di Pasal 33 ayat (2) UUJNP, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena dalam Pasal 15 UUJNP tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan masa kerjanya. Ada beberapa batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya apabila sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggung jawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.⁵

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat di jabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN.

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Terdapat di dalam Pasal 1 butir 13 UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip

² Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 43

³ Andi Minasari Gusriana, tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 1

⁴ Habbib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Jakarta: Media Notaris, 2008, hlm 21

⁵ Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 50

negara harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.⁶

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.⁷ Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUNJ. Selanjutnya dalam pasal 65 lebih menjelaskan lagi terkait dengan perpindahan protokol Notaris yaitu: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Berdasarkan Pasal 65 diatas bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir.⁸ Notaris memiliki protokol dengan sistem tersendiri dalam penyerahannya. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan didalam UUNJ yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya.⁹

Berdasarkan kasus yang ditemukan dilapangan terkait berakhirnya jabatan notaris bahwa notaris yang pensiun rata rata berumur 65 tahun dan kasus yang pensiun dini mengundurkan diri dalam masa jabatannya sebelum mencapai umur 65 tahun. Beberapa penyebab beralihnya protokol Notaris salah satunya berhenti dengan permintaan sendiri atau disebut pensiun dini, protokol Notaris yang pensiun dini akan diserahkan kepada Notaris pengganti. penunjukan Notaris pengganti akan ditunjuk oleh MPD sebagaimana yang terdapat dalam pasal 63 ayat (3) penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain ditunjuk oleh Majelis Pengawasan Daerah. Penyerahan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tidak serta merta beralihnya tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris namun tanggung jawab tetap ada pada Notaris yang membuat protokol. Dalam penyimpanan protokol notaris, notaris pengganti harus menyimpan sebaik mungkin karena protokol notaris akan di pakai seumur hidup.

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya dengan permintaan sendiri atau tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris yang ditunjuk oleh Mentri atas usul MPD. Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara,

⁶ Habib Adjie (I), *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung: 2008

⁷ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hal 7.

⁸ *Ibid*

⁹ Afipuddin, [Http://Mnotariat.Narotama.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2016/05/Implikasi hukum-Protokol-Notaris-Sebagai-Arsip-Negara.Pdf](http://Mnotariat.Narotama.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2016/05/Implikasi hukum-Protokol-Notaris-Sebagai-Arsip-Negara.Pdf), D

maka protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan Notaris pemegang protokol Notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti mengubah isi akta, tapi yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris bukan dalam kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tapi kesinambungan jabatan Notaris.

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut, Akta Notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh MPD. Penyimpanan protokol juga dilakukan apabila nanti dikemudian hari ada salah pihak melakukan yang tidak di inginkan atau wanprestasi lalu menimbulkan gugatan setelah penandatanganan akta dan mungkin bisa terjadi dari para pihak atau pihak ketiga yang berhubungan dengan akta tersebut.

Dalam kasus pertama yang ditemukan bahwa narasumber sebagai notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri diangkat menjadi Notaris pada tahun 2005 dan berhenti pada tahun 2022 yang disaat tahun 2022 umur Notaris tersebut belum cukup untuk pensiun tetapi Notaris memilih untuk berhenti menjadi Notaris dan pada saat ingin mengakhiri masa jabatannya.

Notaris harus melapor dulu bahwa akan berhenti dengan permintaan sendiri, selain melapor kepada MPD notaris juga mengisi data data yang ada di AHU secara online bahwasanya Notaris berhenti dengan permintaan sendiri, lalu MPD memutuskan untuk mencari Notaris Pengganti untuk menyerahkan Protokol Notaris yang akan pensiun dengan permintaan sendiri.

Adapun kewajiban Notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.

Dalam pengurusan berakhir masa jabatan Notaris, Notaris wajib mencari kepada siapa dia dan akan menyerahkan protokol Notaris nya tersebut, namun sebelum si notaris menyerahkan protokol tersebut terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar sah, salah satunya memiliki surat usulan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atas literatur yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan cara meneliti bahan pustaka berupa undang-undang, buku- buku, dan literatur lainnya serta wawancara, dan bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun Perpindahan, 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji tentang Pelaksanaan Pasal 62 Huruf B Undang-Undang Jabatan Notaris Mengenai Penyerahan Protokol Notaris Oleh Notaris Yang Telah Berakhir Jabatannya Di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris Yang Pensiun Dengan Permintaan Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Subekti mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian penyerahan. Penyerahan yang sering juga disebut dengan istilah “levering” atau “overdracht” mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka. Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain. Bertitik tolak dari adanya pendapat subekti tersebut relevansi dengan penyerahan protokol kepada penerimaan protokol merupakan suatu perbuatan hukum untuk dapat memindahkan kepemilikan dan tanggung jawab terkait dengan protokol notaris yang pensiun kepada notaris pengganti. Dengan diserahkannya protokol kepada penerima protokol maka, penerima protokol mempunyai tanggung jawab terhadap penyimpanan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam undang-undang. Berkaitan dengan penyerahan protokol Notaris berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusnevi Hasrul S.H (Notaris/PPAT) di kota padang yang telah mengajukan usulan pensiun dini pada tanggal 10 Maret 2022 dan menyatakan bahwa penyerahan protokol di kepada penerima protokol yaitu Ibu Lusi Fatmasari S.H (Notaris/PPAT) di Kota Padang. Dalam penyerahan protokol tersebut melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Notaris yang berhenti (permintaan sendiri) smelapor kepada Majelis Pengawasan Daerah bahwa Notaris yang bersangkutan telah mengahir masa jabatannya dan memohon diterbitkan surat usulan rekomendasi Notaris Pengganti.
2. Majelis Pengawasan Daerah akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditujukan kepada Menti Hukum dan Ham yang intinya memuat mengenai pemberitahuan bahwa Notaris yang bersangkutan telah mengakhiri masa jabatannya dan menunjuk pemegang protokol. Dalam rangka kelanjutannya pemberian pelayanan jasa hukum kenotariatan dipandang perlu ditunjuk Notaris pengganti.
3. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah akan dikirim oleh Notaris yang bersangkutan yang akan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa Notaris penerima protokol bersedia untuk menerima protokol Notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya.
4. Berdasarkan Rekomendasi dan surat- surat kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan surat keputusan Menteri yang pada intinya menetapkan “ pemberian pemberhentian dengan Hormat dan menunjuk Notaris penerima protokol sesuai dengan surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah.
5. Setelah surat Keputusan dari Menteri diterima, dan Notaris yang bersangkutan telah mendata semua protokol yang dimilikinya, maka penyerahan protokol kepada penerima protokol dapat dilakukan paling lambat 30 hari dari dikeluarkannya surat Keputusan Menteri tersebut. Penyerahan protokol dilengkapi dengan membuat berita acara serah terima, berfungsi sebagai tanda terima yang harus ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris, dihadapan Majelis pengawas Daerah yang disertai dengan penyerahan fisik protokol. Turunan berita acaranya penyerahan protokol kepada penerima protokol harus dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM.¹⁰

Dan Notaris yang mengakhiri masa jabatannya tidak diperbolehkan membuat akta dan semua protokol yang Notaris buat tetap menjadi pertanggung jawaban dan meskipun

¹⁰ Ida ayu Md dwi sukma cahyani “kepastian hukum penyerahan protokol kepada penerima protokol.

jabatannya sebagai Notaris telah berakhir Notaris tetap bertanggung jawab atas semua akta yang telah dia buat, tetapi untuk tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara protokol serta membuat salinan kedua atas aktanya telah beralih kepada Notaris pemegang protokol. Undang-undang jabatan Notaris telah menetapkan bahwa Notaris harus menjaga keotentikan protokol yang telah dibuatnya dalam masa jabatan sebagai Pejabat Umum.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan suatu arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga keberadaannya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 65 UUNJN terkait tanggung jawab Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya pertanggungjawab tidak sebatas masa jabatannya saja tetapi juga sampai seumur hidupnya. Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang pensiun maka seluruh arsip atau protokolnya harus di pindahkan kepada Notaris lain atau bisa juga disebut dengan Notaris pengganti. Sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam apabila Notaris ingin pensiun wajib melaporkan kepada MPD untuk di cari Notaris Pengganti agar menerima Protokol Notaris yang akan pensiun.

Di dalam UUNJN dan UUNJP Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris. hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris pensiun telah diatur dalam UUNJN dan UUNJP Pasal 63 ayat (1) yaitu:

“Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris”

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara dan bekerja untuk kepentingan negara atau dengan kata lain notaris memperoleh kekuasaan langsung dari kekuasaan negara dan melakukan sebagian dari kekuasaan negara. Notaris juga merupakan suatu profesi yang mulia karena Notaris merupakan pejabat umum yang satu satunya dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal membuat alat bukti tertulis.

Dan di dalam UU Nomor 02 Tahun 2014 pasal 63 UUNJN perubahan mengatakan bahwa:

- 1) Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris
- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Peraturan telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keautentikan dari protokol-protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait protokol notaris yang telah pensiun diberikan ketentuan oleh UUJN untuk penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang di tunjuk oleh Majelis Pengawasan Daerah.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Mentri. Dengan berlakunya UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Mentri Hukum dan Ham dengan membentuk Majelis Pengawasan Notaris dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akat otentik yang merupakan bagian dari dari Protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.¹¹

Dan sebelum menjalankan jabatannya Pejabat Notaris Sementara wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan Notaris dengan lafal sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 ayat (4) PerMen Hukum dan Ham Nomor 25 tahun 2014 dihadapan mentri atau pejabat yang berwenang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal mengusulkan atau mengajukan Notaris lain sebagai

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat. Masyarakat telah diberi kewenangan oleh UUJN untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dengan cara melaporkan Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada majelis pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu akan diselesaikan (untuk pertama kalinya) oleh MPD di tempat kedudukan Notaris yang dilaporkan, dan apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh MPW dan selanjutnya oleh MPP.

Demikian halnya dengan masyarakat yang pernah meminta kepada seorang Notaris untuk dibuatkan akta otentik yang kemudian Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, maka apabila ada masyarakat selaku pihak atau ahli waris dari para pihak dalam akta otentik tersebut menghendaki diperlihatkan atau meminta salinan akta terkait protokol Notaris yang telah meninggal dunia bisa membuat laporan dan pengaduan kepada MPD setempat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol Notaris sebagai arsip negara merupakan dokumen yang sangat penting sehingga tidak boleh sampai hilang ataupun musnah. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada

¹¹ Agung purwanto, "pertanggung jawaban ahli waris dan mpd terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia.

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dan untuk penyerahan protokol Notaris yang pensiun dini sesuai dengan yang ada di UUN dan Notaris pensiun dini juga menyerahkan protokolnya kepada Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya. Dalam pasal 62 huruf b menyebutkan bahwa Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris, yaitu berakhirnya masa jabatannya. Berakhir masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pihak penyimpan Protokol Notaris tersebut adalah Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD berdasarkan kemenkumham Nomor M.02 PR.08.10 Tahun 2004 tentang cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.¹²

Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang sangat penting yang harus di pelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena suatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah tangan ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya yang ditugaskan sebagai pemegang Protokol Notaris.

Sesuai dengan kedudukannya dari pada Notaris, bahwa Notaris diangkat dan berhentikan oleh Menti yang berwenang. Pada peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara penangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Disitu dijelaskan mengenai Undang-Undang yang terkait juga mengenai pengangkatan dan pemberhentian para pejabat Notaris dengan sebagai berikut :¹³

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menti membentuk Majelis Pengawas Notaris.
- b. Bahwa untuk membentuk Majelis Pengawasan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menteri hukum dan hak asasi manusia trepublik Indonesia telah mengeluarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara penangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris.
- c. Bahwa majelis pengawas notaris sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris terdiri atas mejelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas daerah, yang susunan anggota nya terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi, Notaris 3 (tiga) orang dan unsur ahli/akademis 3 (tiga) orang.

¹² Chandra Novita. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/12024/pdf/26364> (diakses tanggal 3 maret 2023)

¹³ www.google.com PR NO. M.02.PR.08.10 tahun 2004. (diakses tanggal 3 maret 2023)

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M/Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kita mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah jabatan Kenotariatan ini maka kita sudah bisa menjelaskan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberhentian para pejabat Notaris ini. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut⁸ :

- (1). Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan⁹.

Pasal 9

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
4. Pemberhentian sementara dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

1. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
2. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa

pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.

1. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama Notaris memegang jabatan sebagai pejabat negara.
2. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.¹⁰
3. Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain. untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.¹¹
4. Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.¹² Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembalikepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

1. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri¹⁴. Sesuai dengan Undang-undang yang mengatur profesi Notaris mengingat pentingnya fungsi, tugas dan peran dan profesi Notaris di Indonesia, telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris sejak Zaman Kolonial Belanda sampai pada awal kemerdekaan Indonesia

Bagaimanakah Tantangan Dalam Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris Yang Pensiun Dengan Permintaan Sendiri di Sumatera Barat Di Kota Padang Dan Padang Pariaman

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Notaris juga merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi public dari Negara, khususnya dibagian hukum perdata dalam membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Selain itu Notaris juga mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal perbuatan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pasal. Dan profesi Notaris ini dijabat oleh orang-orang yang lulusan Pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Notaris juga mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia yang merupakan negara hukum. Salah satunya untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan Akta Otentik sebagai syarat sah/mutlak perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan

mandiri (independent) dan tidak berpihak (impartial) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Seseorang Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi di tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu ditempat kedudukannya. Dalam menjalankan jabatannya tentunya notaris juga tidak luput dengan sejumlah kewajiban dan tugas. Berikut ini adalah tugas dan kewajiban notaris:

1. Bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU 2/2014 kecuali ada alasan untuk menolaknya.
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu dengan pembuatan akta setiap bulan
9. Mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Jadi itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan berhentinya seorang Notaris di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara kita yang terkhususnya berada pada Undang-Undang yang sudah di uraikan pada penjelasan di atas. Maka dengan penjelasan itu diharapkan para pembaca bisa mengetahui tentang factor apa saja yang menjadi para notaris mengundurkan diri Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan pada hari Rabu tanggal 1 maret 2023 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Notaris mengajukan pensiun dini sebelum masa jabatannya berakhir salah satunya penulis wawancara Notaris Ibu Yunesvi Hasrul S.H Mkn yang diangkat menjadi Notaris pada tahun 2005 dan mempunyai kantor di kota padang singkat cerita Notaris ini mempunyai masa kerja dari tahun 2005 sampai 2022 yang masa jabatannya kurang lebih selama 17 tahun lalu Notaris Ibu Yunesvi Hasrul S.H Mkn ini mengajukan pensiun untuk mundur dari masa jabatannya salah satu alasan Notaris Ibu Yunesvi Hasrul S.H Mkn berhenti dalam masa jabatannya ingin memberikan peluang kerja bagi notaris yang muda muda atau yang baru dilantik menjadi Notaris agar bisa mempunyai kantor di kota tempat Notaris mrngundurkan diri dan alasan lainnya Notaris Ibu Yunesvi Hasrul S.H Mkn juga mengatakan salah satu faktor kenapa dia berhenti menjadi Notaris karna juga ingin fokus mengurus keluarganya dan ingin mempunyai waktu quality time karna selama 17 tahun sudah bekerja menjadi notaris dan ini saat nya Notaris Ibu Yunesvi Hasrul S.H Mkn mengatakan untuk mundur saja menjadi Notaris dan mengajukan pensiun sebelum waktunya atau bisa disebut dengan peniun dengan permintaan sendiri.

Dan pada tanggal yang sama penulis juga mewawancarai Notaris Ibu Mira Febrani S.H Mkn yang dulunya berkantor di kota padang pariaman, Notaris Ibu Mira Febrani S.H Mkn. Notaris ini sama sama diangkat menjadi Notaris pada tahun 2005 dan mengundurkan diri pada tahun 2022 dan menjalankan masa kerja selama 17 tahun, singkat cerita penulis menanyakan apa yang menjadi faktor Notaris Ibu Mira Febrani S.H Mkn mengundurkan diri menjadi pensiun lalu Notaris Ibu Mira Febrani S.H Mkn mengatakan alasan dia untuk mengundurkan diri karna menemukan fashion di bidang pekerjaannya yang baru menjadi

seorang dosen dan nyaman menjadi seorang dosen karna sudah menemukan kenyamanan di bidang menjadi dosen akhirnya Notaris Ibu Mira Febrani S.H Mkn melakukan pengunduran diri menjadi seorang Notaris dan itu dilakukan pada tahun 2022 setelah Notaris Ibu Yunesvi Hasrul S.H Mkn berhenti duluan.

Dan dari beberapa Notaris yang penulis wawancara terdapat beberapa masalah atau kendala dalam pengurusan pemberhentian Notaris pensiun dengan permintaan sendiri salah satu yang penulis temui ialah saat Notaris ingin melangsungkan untuk pengunduran diri dengan permintaan sendiri itu disulitkan dengan SK Notaris yang keluar terlalu lama, sedangkan Notaris memerlukan SK tersebut agar bisa untuk menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris pengganti dengan cepat tetapi dilapangan yang terjadi SK sangat lama dikeluarkan sehingga membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun hanya untuk penyerahan protokol notaris, sedangkan di dalam pasal UUJN pasal 63 ayat (1) mengatakan bahwa penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang di tanda tangani oleh yang menyerahkan protokol Notaris. Dan untuk penyerahan protokol Notaris sendiri dilakukan oleh Notaris kepada Notaris Pengganti dan ini berbeda dengan ada yang dilapangan karna yang penulis temukan di lapangan untuk penyerahan hampir membutuhkan waktu 1 tahun lamanya untuk menunggu SK pemberhentian Notaris keluar.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadi alasan mengapa seseorang Notaris mengajukan pensiun sebelum usianya ada beberapa faktor, beberapa faktor yang penulis temui karna ingin mempunyai waktu luang Bersama keluarganya, karna ingin memberikan kesempatan untuk para Notaris yang baru diangkat agar mempunyai wilayah kantor di tempat wilayah Notaris yang pensiun dini dan salah satu alasan lainnya karena Notaris pensiun sudah mendapatkan pekerjaan yang dia suka atau menurutnya dia mempunyai passion di bidang pekerjaan yang baru sehingga untuk memutuskan untuk menjadi Notaris Pensiun dini dengan permintaan sendiri.

Proses penyerahan protokol notaris yang pensiun dini salah satunya notaris harus melaporkan kepada Majelis Pengawasan Daerah karna yang bersangkutan ingin mengakhiri masa jabatannya dan memohon untuk di keluarkan surat rekomendasi Notaris Pengganti setelah surat itu keluar maka Majelis Pengawasan Daerah menunjukkan Notaris Pengganti, Surat rekomendasi tadi ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa penerima protokol bersedia untuk menerima protokol notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya. Dan dalam pasal UUJN pasal 63 ayat (1) mengatakan bahwa penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita penyerah protokol Notaris yang di tanda tangani oleh yang menyerahkan protokol Notaris. Dan untuk penyerahan protokol Notaris sendiri dilakukan oleh Notaris kepada Notaris Pengganti.

REFERENSI

- dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
- , 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- A. Pohan Pertomuan, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, makalah disajikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum..* Ghalia Indonesia. Bogor
- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Adjie Habbib. 2008. *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*. Jakarta: Media Notaris.
- Adjie Habbib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)
- Effendie Herlina. 2013, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Felix Christian Adriano. 2015. *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut UUJN No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Vol. 9. Premise Law
- Habib Adjie I. 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hardjasoemantri Koesnadi. 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hikmahanto juwana. tanpa tahun. *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta.
- Kunni Afifah. 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, No 1 Vol 2, Lex Renaissance.
- Lumban Tobing G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- M Manulang Fernando. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Masdalia Pertiwi Selly. 2014. Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.
- Minasari Gusriana Andi. 2011. tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Munir Fuady. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum*, Edisi satu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Raharjo Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remy Sjahdeini Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Richard Cisanto Pailit. 2015. *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, No.2 Vol 3, Lex Privatum
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarman Hadi Koesbiono, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Thong Kie Tan. 2013. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.